



**# bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SAMARINDA MAJU
KOTA PERADABAN**



RENCANA AKSI PERUBAHAN

**PERTRIWULAN
TAHUN 2025**

**DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA**

**JL. DAHLIA NO.1
KELURAHAN BUGIS
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA
KALIMANTAN TIMUR 75122**

 [dp2pa.kotasamarinda](https://www.instagram.com/dp2pa.kotasamarinda)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Aksi Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rencana Aksi Perubahan ini merupakan penjabaran lebih lanjut atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025. Dokumen ini disusun untuk mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja, dan sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam tahun 2025.

Dengan tersusunnya rencana aksi perubahan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Samarinda, 15 September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak



Dn. Wnu Araby, MM. Pd.
NIP. 196707131991031013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR TABEL	IV

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	3
1.5. Tugas dan Fungsi	5
1.6. Sistematika Penyajian	14

BAB II. RENCANA AKSI

2.1. Perjanjian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025	15
2.2. Rencana Aksi Perubahan DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025	17

BAB III. PENUTUP	25
-------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi DP2PA Kota Samarinda	5
---	----------



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Perubahan DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025	15
Tabel 2.2. Rekapitulasi Anggaran Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	16
Tabel 2.3. Rencana Aksi Perubahan DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Aksi merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja. Dalam rencana aksi ini menyajikan program, kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, serta memuat pembagian target pertriwulan yang akan dicapai dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025. Rencana aksi merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja dalam Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
6. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
11. Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara,
13. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
15. Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
17. Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4).
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 903 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021.
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021.

24. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
25. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
26. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Samarinda Tahun 2025.
27. Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
28. Indikator Kinerja (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
29. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 adalah untuk mempertajam rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2025 berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan P-Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 adalah :

1. Mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja.
2. Sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja pada tahun 2025.

1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkendudukan dibawah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mempunyai tugas mendukung dan membantu kelancaran tugas Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan kegiatan penerapan kebijakan, pembinaan, pengawasan, peningkatan, pelaksanaan pelayanan yang searah dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan daerah provinsi.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawian, dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Perlindungan Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Bidang Perlindungan Khusus Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- 8) UPTD

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

1.5 Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada Lembaga pemerintah tingkat kota.
- d. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota.
- e. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota.
- f. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota.
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota.
- h. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota.
- i. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kota.
- j. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota.
- k. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota.
- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota.
- m. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota.
- n. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kota.

- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas
- p. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
3. Sekretariat membawahi sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
 - b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum.
 - c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana.
 - d. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan.
 - g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepastakaan, dan layanan informasi dan pengaduan.
 - h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
 - i. pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi.

- j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.
 - k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan.
 - l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
 - m. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
 - n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan.
 - o. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi.
 - p. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
 - q. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas.
 - r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - s. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan
 - t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya.
 - c. melaksanakan urusan persuratan.
 - d. mengelola dokumentasi dan kearsipan.
 - e. melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban kantor.
 - f. mengelola kehumasan.
 - g. melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor.
 - h. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas.
 - i. melaksanakan ketatausahaan, kerumah tanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian.

- j. mengkoordinir dan menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat.
- k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas.
- l. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas.
- m. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas.
- n. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

- a. Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga serta bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan keluarga.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :
 - penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
 - perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia
 - layanan kualitas keluarga serta pengembangan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;

- pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender.
- pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender.
- pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender.
- Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bidang Pemenuhan Hak Anak

- a. Bidang pemenuhan hak anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang pemenuhan hak anak mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
 - pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak.
 - pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;

- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bidang Perlindungan Perempuan

- a. Bidang perlindungan perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang perlindungan perempuan mempunyai fungsi :
 - perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
 - pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.
 - pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan.
 - pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan.
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelembagaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, bidang penguatan dan

pengembangan Lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan, dan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan.

- pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bidang Perlindungan Khusus Anak

- a. Bidang perlindungan khusus anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyedia layanan rujukan bagi anak korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan terhadap anak.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bidang perlindungan khusus anak mempunyai tugas :
 - perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan, dan
 - pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - pelaksanaan koordinasi bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak.
 - pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak.
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelaporan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kekerasan terhadap anak.

- pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- b. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 11, dapat dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

11. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan :

- a. UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas;
- b. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) klasifikasi meliputi:
- c. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan
- d. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
- e. Pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

1.6 Sistematika Penyajian

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja ini mengkomunikasikan rencana aksi kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada tahun anggaran 2025, sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Sistematika penyajian Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Rencana Aksi
Menyajikan rencana aksi di seluruh bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025.
- BAB III Penutup

BAB II

RENCANA AKSI

2.1 Perubahan Perjanjian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perubahan Perjanjian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	
			Jumlah	Satuan
1	Memperkuat Pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase peningkatan pemberdayaan Perempuan melalui Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda	12%	Persentase
2		Kota Layak Anak	795	Nilai/Point
3		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,19	Angka Indeks

2.2 Rencana Aksi DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025

Rencana aksi adalah sebuah dokumen yang memuat langkah-langkah konkret yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini mencakup berbagai bidang, mulai dari perencanaan bisnis, pengembangan proyek, hingga strategi pemasaran. Rencana aksi secara krusial menjabarkan langkah-langkah yang harus diambil.

Rencana Aksi Perubahan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda adalah inisiatif perubahan yang dirancang oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik di instansi masing-masing. Rencana Aksi Perubahan ini biasanya muncul dari hasil identifikasi masalah strategis di unit kerja dan diarahkan untuk mendukung visi-misi Kota Samarinda, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, transparan, dan berorientasi pelayanan masyarakat.

Fungsi dari rencana aksi sangatlah penting dalam mencapai hasil yang diinginkan. Pertama, rencana aksi memberikan arah yang jelas, membantu dalam menetapkan prioritas, dan

mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Kedua, rencana aksi membantu dalam mengukur progres dan mengevaluasi kinerja. Dengan memiliki langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik, pelaku dapat mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dan menyesuaikan strategi mereka sesuai kebutuhan. Selain itu, rencana aksi juga memfasilitasi komunikasi dan koordinasi di antara tim atau pihak yang terlibat, memastikan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan langkah-langkah yang harus diambil. Dengan demikian, rencana aksi bukan hanya sekadar dokumen, tetapi merupakan instrumen penting dalam mencapai kesuksesan dalam berbagai konteks. Untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 tersebut di atas, direncanakan aksi sebagai berikut :

Tabel 2.2. Rekapitulasi Anggaran Setelah Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025

No	Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Program	Indikator Kinerja	Target		Bidang	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	
				Jumlah	Satuan			Jumlah	Satuan			
1	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat Pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan Perempuan, perlindungan hak Perempuan, pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak	Persentase peningkatan pemberdayaan Perempuan melalui Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda	12%	Persentase	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARIG)	10,50	Persentase	Kualitas Hidup Perempuan 3 Kegiatan, 6 Sub Kegiatan	391,237,833	
							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	49,71	Persentase			
			Kota Layak Anak	795	Nilai/Point	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPD Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	84,21	%	Perlindungan Perempuan 3 Kegiatan, 7 Sub Kegiatan	987,137,000	
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,19	Angka Indeks	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	5	Layanan	Kualitas Hidup Perempuan 2 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan	184,545,500
							Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	42,00	Persentase	Perlindungan Khusus Anak 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan	46,453,000
							Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	63,00	Indeks	Pemenuhan Hak Anak 2 Kegiatan, 6 Sub Kegiatan	268,512,000
							Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	81,16	Indeks	Perlindungan Khusus Anak 3 Kegiatan, 4 Sub Kegiatan	2,449,025,000
						Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	88,24	Persentase				
2	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	IKM	32,05	Indeks Nilai	Program Penunjang Ukuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	32,00	Indeks	Sekretariat 7 Kegiatan, 24 Sub Kegiatan	8,129,501,829		
		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah	77,00	Indeks Nilai		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah	77,00	Nilai				
TOTAL ANGGARAN RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025, 21 KEGIATAN DAN 51 SUB KEGIATAN											12,456,472,162	

Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak



Araby, MM. Pd.
131991031013

Tabel 2.3. Rencana Aksi Perubahan Pencapaian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Rencana Aksi	Anggaran	Jadwal Kegiatan												Bidang Pengampu
					TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda					12,456,472,162	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	10,50 %		391,297,833													
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	49,71 %															
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG	3 Dokumen		131,058,833													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1). Koordinasi Pemetaan Potensi ARG Tahun 2025, RKA & Renstra Responsif Gender. 2). PGD mendorong Kebijakan Ketenagakerjaan yang mendukung Kesetaraan. Kegiatan lanjutan Strategi Pentahelix Tahun 2024. 3). Review Penyelenggaraan PUG oleh Inspektorat Daerah Kota Samarinda 4). Evaluasi Mandiri Penyelenggaraan PUG melalui Aplikasi Kementerian PPPA. 5). Apresiasi GCS Award 2025. Pemilihan Gender Champion sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi terhadap prestasi atau kontribusi dari individu, kelompok, atau organisasi dalam bidang Pengarusutamaan Gender (PUG).	64,466,833													
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	150 Orang	1). Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PRRG) 30 PD + 10 Kecamatan 2). Pemetaan dan Analisis Kebijakan berbasis Gender yang dihasilkan pada Tahun 2024.	37,922,000													
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	150 Orang	1). Desain dan Cetak Bahan Promosi PUG (Leaflet dan Buku Saku) 2). Lokakarya "GEDSI Masterclass", Lanjutan Kegiatan Seminar Gender Bidang Pendidikan Tahun 2024	28,670,000													
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Manajerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	50 Orang		36,857,000													
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Organisasi	1). Pendampingan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam pendapatan kerja 2). Kegiatan pendampingan UMKM dlm kepengurusan legalitas usaha 3). Sharing Session Ormas Perempuan dlm rangka Pelatihan Manajemen Organisasi	36,857,000													
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan	2 Layanan		223,382,000													
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1). Advokasi dan pendampingan ormas perempuan di kota samarinda	37,775,000													
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	150 Orang	1). Peningkatan Kapasitas sumberdaya perempuan di bidang ekonomi 2). Peningkatan Kapasitas usaha ml Manajern Usaha & Branding Produk.	185,607,000													

Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	84,21%		257,487,000																
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	80 Kasus		182,465,000																
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kegiatan, Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Sosialisasi Suami Siaga Pada Komunitas Laki Laki, Sosialisasi Pencegahan Perkawinan dan Kekerasan Pada Anak Remaja	160,381,000																
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perangkat Daerah	Rapat Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Mendukung KRPPA	22,084,000																
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan	2 Lembaga		75,022,000																
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90 Orang	Mendukung Pembentukan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Samarinda Dan Mengadakan Pelatihan Manajemen Kasus Kepada UPTD PPA Kota Samarinda, PUSPAGA Kota Samarinda, Kader Forum Perkasa Se Kota Samarinda	33,206,000																
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	31 Orang	Melaksanakan Kegiatan Pemberian Bantuan Spesifik Kepada Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	24,767,000																
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Melaksanakan Bimtek Bahasa Isyarat bagi Petugas Pelayanan Disabilitas	17,049,000																

Bidang Perlindungan Perempuan

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	42,00%		46,453,000														
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	1 Dokumen		46,453,000														
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Fokus Grup Diskusi (FGD) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Profil Gender dan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 dengan sasaran Lembaga dan Perangkat Daerah terkait di Kota Samarinda. 2. Melakukan kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda dalam penyusunan Buku Data Profil Gender dan Anak Kota Samarinda Tahun 2025. 3. Mengikuti Pelatihan SIMFONI PPA yang dilaksanakan oleh DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. 4. Mengikuti Rakor SIGA yang dilaksanakan oleh DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.	46,453,000														
Bidang Perlindungan Khusus Anak																		

Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	81,16 Indeks		2,056,093,000															
	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	88,24 %																	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak lingkup daerah kabupaten/kota	120 Kasus		111,874,000															
Penguatan Kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	4 Kegiatan	Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perlindungan Khusus Anak	111,874,000															
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan	150 Anak		1,839,042,000															
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	7 Layanan	-Melaksanakan Renovasi UPTD PPA dan Penyediaan Peralatannya DAK Fisik 2025 -Melaksanakan layanan Penjangkauan dan pendampingan Korban BOPPA Pelayanan Anak DAK Non Fisik 2025 -Melaksanakan kegiatan layanan gelar kasus (Case Confrence) BOPPA Layanan Anak DAK Non Fisik 2025 -Melaksanakan Layanan Pendampingan Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan Korban BOPPA Pelayanan Anak DAK Non Fisik 2025 -Melaksanakan Bantuan layanan kesehatan berupa layanan Medikolegal serta layanan kesehatan bagi korban yang tidak di jamin BPJS dan sumber Pendanaan Lainnya BOPPA Pelayanan anak DAK Non Fisik 2025 -Melaksanakan Layanan Kebutuhan Spesifik untuk pemulihan Korban BOPPA Pelayanan Anak DAK Non Fisik 2025	1,839,042,000															
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	2 Lembaga		105,177,000															
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	220 Orang	-Melaksanakan Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Aktifis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) -Melaksanakan Pelatihan Manajemen Kasus In House Training bagi Petugas Layanan UPTD PPA, Dinas DP2PA, Lembaga perlindungan perempuan atau lembaga penyedia layanan bagi anak Koban KTP, KTA, TPPO, ABH dan perkawinan Anak	105,177,000															

Bidang Perlindungan Khusus Anak

BAB III

PENUTUP

Rencana aksi perubahan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja dinas tahun 2025, namun juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dan relatif tidak adanya permasalahan/hambatan yang timbul. Dengan tersusunnya rencana aksi perubahan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan professional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Samarinda, 15 September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak



Dr. Abu Araby, MM. Pd.
NIP. 196707131991031013



Perempuan Berdaya
Anak Terlindungi
Indonesia Maju

